

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
2021

PERMENHUB NO. 22 TAHUN 2021 / 2021, BN NO. 645, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Perizinan Penyelenggaraan Prasca Perkeretaapian Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 59 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum meliputi izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, penetapan trase jalur kereta api, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, izin operasi prasarana perkeretaapian umum, peningkatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, berakhirnya penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundagkan, 4 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 21 Mei 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 27 hlm.